

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena ibu tunggal (*single parent*) kini menjadi bagian dari realitas sosial yang semakin marak dijumpai dalam masyarakat modern. Ibu tunggal merujuk pada perempuan yang memikul tanggung jawab ganda, yakni sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak, tanpa kehadiran suami akibat berbagai kondisi seperti perceraian, kematian pasangan, atau faktor lain yang menyebabkan ketidakhadiran figur ayah dalam keluarga. Perubahan ini secara signifikan memengaruhi struktur dan dinamika keluarga, terutama dalam hal pembagian peran yang sebelumnya dijalankan bersama oleh dua orang tua.² Menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal bukanlah hal yang mudah, terutama karena harus menjalankan dua peran sekaligus: sebagai pencari nafkah dan pengasuh utama bagi anak. Keterbatasan waktu dan energi sering kali membuat perhatian terhadap anak menjadi tidak maksimal. Kondisi ini dapat berdampak negatif, seperti terhambatnya perkembangan pendidikan anak atau kesulitan dalam bersosialisasi. Namun, tidak semua anak dari keluarga single parent

² Ilham Ilham dan Abdul Halim Momo, "Peran Ibu Single Parent Dalam Keluarga Desa Lemoambo Kabupaten Muna Barat," *Jurnal SELAMI IPS* 15, no. 1 (2022), hal 14.

mengalami kegagalan; banyak pula yang justru tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan sukses, karena didukung oleh ketekunan orang tua dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, menjadi ibu tunggal menuntut strategi pengasuhan yang bijak dan manajemen waktu yang cermat agar kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi, meskipun dalam keterbatasan peran dan sumber daya.³

Keluarga single parent merupakan bentuk keluarga yang hanya memiliki satu orang tua yang hidup bersama anak-anaknya dan memikul tanggung jawab penuh atas seluruh aspek kehidupan keluarga, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengasuhan, pendidikan, maupun pembentukan karakter anak. Dalam keluarga seperti ini, tidak terdapat dukungan maupun keterlibatan langsung dari pasangan, sehingga orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh. Menurut data kependudukan di Indonesia, tercatat bahwa keluarga dengan orang tua tunggal mencapai 18,25% dan angkanya terus mengalami peningkatan sekitar 0,1% setiap tahunnya.⁴ Hasil survei sosial ekonomi nasional juga menunjukkan bahwa jumlah keluarga dengan ibu tunggal di Indonesia terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun.

³ Nastiti Fatirahma et al., "PERAN COPING STRESS ORANG TUA TUNGGAL YANG MEMILIKI" 13, no. 1 (2025), hal 40.

⁴ Thania Agustina, "Strategi Single Mother Dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Mangunjaya Tambun Selatan, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)," *skripsi*, 2024, hal 4.

termasuk di pedesaan seperti Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Sosok ibu tunggal sejatinya telah dicontohkan melalui kisah Maryam, ibu Nabi Isa AS. Dalam Al-Qur'an, Maryam digambarkan sebagai perempuan yang memiliki keteguhan iman dan keberanian luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Ia harus mengandung, melahirkan, dan membesarkan anaknya seorang diri tanpa kehadiran suami, namun tetap menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Kisah Maryam menjadi teladan universal tentang kesabaran, kekuatan spiritual, dan tanggung jawab seorang ibu dalam menjalani peran ganda. Dalam konteks ini, figur Maryam dapat dijadikan refleksi moral bagi para ibu tunggal masa kini, bahwa pengorbanan dan kesungguhan dalam mengasuh anak merupakan bentuk ibadah yang mulia di sisi Allah. Kehidupan Maryam menggambarkan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan yang tinggi, di mana perjuangan seorang ibu tidak hanya dinilai dari segi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari keteguhan iman dalam menjaga amanah kehidupan yang diberikan Allah. Dengan demikian, kisah Maryam menjadi inspirasi bagi banyak perempuan untuk tetap tegar, sabar, dan berpegang pada nilai-nilai religius dalam menghadapi kesulitan hidup sebagai ibu tunggal.⁵

⁵ Riki Astafi, "Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga Single Parent Berdasarkan Kajian Kisah Maryam dan Isa dalam Surat Maryam Ayat 16-40," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024), hal 91.

Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, keluarga dipandang sebagai institusi utama dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁶ Oleh karena itu, peran orang tua dalam keluarga tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan material, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral, dan pendidikan kepada anak-anak. Dalam konteks ini, meskipun secara konvensional tanggung jawab utama keluarga, terutama dalam hal nafkah dan kepemimpinan (*qawwam*) berada di tangan ayah, *Maqasid al-Syari'ah* memandang bahwa ketika seorang ibu harus mengambil alih peran tersebut karena kondisi tertentu seperti ditinggal meninggal oleh suami atau ketidak mampuan ayah dalam menjalankan kewajiban maka hal itu tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dipandang sebagai amal mulia. Teori *Maqasid al-Syari'ah* bukanlah teori yang bersifat stagnan, melainkan dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman.

Sampai saat ini, teori *Maqasid al-Syari'ah* masih banyak digunakan oleh para ulama sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam menganalisis berbagai persoalan yang terjadi di tengah

⁶ Tim Hukumonline, "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>. Diakses pada 12 November 2025 pukul 20.00

masyarakat. Untuk menjaga fokus pembahasan agar tidak terlalu luas, penelitian ini diarahkan pada konsep *Maqasid al-'Usroh* yang digagas oleh Jamaluddin 'Athiyyah, yaitu bagian dari *Maqasid al-Syari'ah* yang secara khusus menelaah tujuan-tujuan syariat terkait dengan ketentuan hukum mengenai keluarga dan pernikahan. Dalam pandangan *Maqasid al-'usrah* yang digagas Jamaluddin Athiyyah, tujuan syariat terkait keluarga mencakup perlindungan jiwa, keturunan, serta penguatan kesejahteraan keluarga secara holistik.⁷ Tindakan ibu yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga masa depan anak-anaknya merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan tanggung jawab dan keadilan tertinggi dalam Islam, karena secara substansial bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya dalam aspek Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*).⁸

Jamaluddin 'Athiyyah menjelaskan bahwa *Maqasid* terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *Maqasid al-khalqi* dan *Maqasid al-syar'i*. *Maqasid al-khalqi* berkaitan dengan tujuan Allah dalam menciptakan manusia, seperti beribadah kepada-Nya, menjadi khalifah di bumi, menjaga kelestarian alam, dan mengupayakan

⁷ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020), hal. 23–45.

⁸ Maulida Nuzula Firdaus, "KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH," *Islamitsch Familierecht* 2, no. 4 (2023), hal. 31–41.

kebaikan. Sementara itu, *Maqasid al-syar'i* berhubungan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Athiyyah menegaskan bahwa kedua kategori ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena sinergi antara tujuan penciptaan manusia dan tujuan penetapan hukum syariat merupakan dasar terciptanya kemaslahatan bersama. Lebih lanjut, ia membagi *Maqasid al-syar'i* ke dalam beberapa tingkatan, yaitu *Maqasid al-'aliyyah* (tujuan tertinggi yang mendorong perdamaian, kasih sayang, persatuan, dan kemerdekaan), *Maqasid kulliyah* (tujuan umum), *Maqasid al-khas* (tujuan parsial), dan *Maqasid juz'iyah* (tujuan spesifik). Selain itu, Athiyyah memperluas cakupan *Maqasid* ke dalam empat ranah kehidupan, yakni personal (*majal fardi*), keluarga (*majal usrah*), publik (*majal ammah*), dan kemanusiaan (*majal insaniyyah*). Dengan demikian, pemikiran Athiyyah menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang *Maqasid al-Syari'ah*, karena tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan kemaslahatan manusia secara universal.⁹

Maqasid Al-Usrah menurut Jamaludin Athiyah merupakan konsep *Maqasid syariah* yang berfokus pada ranah keluarga (*majal*

⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Mengenal Jamaluddin Athiyyah, Penggagas *Maqasid Usrah*," <https://www.pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyyah-penggagas-Maqasid-usrah>, diakses pada 1 Desember 2025 pukul 19.00.

usrah) yang fokusnya adalah pada pemeliharaan dan penguatan tujuan-tujuan syariah dalam konteks kehidupan keluarga. Aspek utama *Maqasid al-usrah* meliputi menjaga akal dan jiwa, menjaga hubungan antar individu, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga keluarga dan agama, serta mengatur aspek keuangan keluarga. Pemikiran Jamaluddin ‘Athiyyah tentang *Maqasid al-usrah* relevan dijadikan dasar dalam penelitian ini karena secara komprehensif membahas tujuan-tujuan syariat dalam konteks kehidupan keluarga. Melalui kerangka tersebut, tanggung jawab ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan mengasuh anak dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariah, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*), serta menanamkan nilai-nilai agama (*hifz al-din*).

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Ibu Tunggal dalam Pemenuhan Nafkah dan Pengasuhan Anak” sangat sesuai dengan teori *Maqasidul Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah karena teori ini memang membahas tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kehidupan keluarga. Athiyyah menekankan pentingnya keluarga untuk tetap terjaga dari sisi agama, ekonomi, akhlak, dan pendidikan, termasuk ketika keluarga berada dalam kondisi sulit seperti saat ibu harus menjalankan peran ganda. Dalam kasus ibu tunggal di Desa Gamping, penelitian ini dapat menilai bagaimana mereka berusaha memenuhi nafkah yang

halal, tetap membina akhlak dan ibadah anak, serta menjaga ketahanan keluarga. Karena itu, pemikiran Athiyyah menjadi landasan yang tepat untuk melihat sejauh mana ibu tunggal mampu mempertahankan tujuan-tujuan utama keluarga menurut syariat.

Pada fenomena *single mother* menunjukkan banyak ibu tunggal yang menghadapi tantangan dalam menjalankan tanggung jawab. tuntutan ekonomi sering kali memaksa ibu tunggal bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara di sisi lain anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diajarkan Islam dengan kenyataan sosial yang dihadapi para ibu tunggal dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung merupakan, terdapat sejumlah ibu tunggal yang harus memikul tanggung jawab ganda dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang perempuan yang juga berperan sebagai kepala rumah tangga, terdapat berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan tanpa bantuan seorang suami.

Mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus berperan sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya. Selain itu, para ibu tunggal juga tetap memikul tanggung jawab domestik seperti memasak, mencuci pakaian, dan

¹⁰ Meiyu Syahri Ramadhanisa dan Muhammad Darwis, "Pemenuhan nafkah terhadap anak oleh single parent perspektif sosiologi hukum Islam : Studi pada masyarakat Bangkinang Kota" 4, no. 2 (2025), hal. 334-46.

membersihkan rumah. Semua tugas yang berat dan beragam tersebut harus mereka lakukan sendiri, sehingga menuntut kemampuan dalam mengatur waktu dengan baik antara bekerja, mengasuh serta mendidik anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini sering kali membuat mereka mengalami kelelahan fisik maupun mental karena tekanan tanggung jawab yang besar. Namun, semangat dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga menjadi dorongan utama bagi para ibu tunggal untuk terus berjuang demi kesejahteraan anak-anaknya.. Fenomena ini menggambarkan bagaimana seorang ibu tunggal dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap anak dalam pemenuhan nafkah sehari hari serta pengasuhannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga serta tanggung jawab mereka dalam pengasuhan anak, khususnya ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syariah*. Penelitian ini difokuskan pada lima orang ibu tunggal yang berdomisili di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Mereka menjadi ibu tunggal karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Meskipun berada dalam situasi yang serupa, setiap informan memiliki latar belakang, kondisi ekonomi, dan strategi yang berbeda dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Ada yang bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, maupun menjalankan usaha rumahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, mereka

juga tetap berupaya menjaga peran domestik sebagai ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan, pengasuhan, dan perkembangan moral anak-anaknya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggali bagaimana nilai-nilai *Maqasid al-Syariah*, yang menekankan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tercermin dalam kehidupan dan perjuangan para ibu tunggal tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga mereka.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“TANGGUNG JAWAB IBU TUNGGAL DALAM PEMENUHAN NAFKAH DAN PENGASUHAN ANAK PRESPEKTIF *MAQASID AL SYARI’AH* (Studi Kasus Di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti berfokus pada tanggung jawab ibu tunggal dalam pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dalam perspektif *Maqasid al-Syari’ah* maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ibu tunggal di Desa Gamping dalam pemenuhan nafkah keluarga ?
2. Bagaimana ibu tunggal di Desa Gamping sebagai pengasuh utama anak ?

3. Bagaimana pemenuhan nafkah serta pola pengasuhan anak oleh ibu tunggal di Desa Gamping menurut perspektif *Maqasid al-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ibu tunggal di Desa Gamping dalam pemenuhan nafkah anak .
2. Untuk mengetahui di Desa Gamping sebagai pengasuh utama anak.
3. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah serta pola pengasuhan anak oleh ibu tunggal di Desa Gamping dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya, dan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum Islam terutama mengenai tanggung jawab ibu tunggal dalam hal pemenuhan nafkah serta pengasuhan anak menurut perspektif *maqasid al syariah*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi para ibu tunggal (*single mother*), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi serta penguatan dalam menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Bagi keluarga besar dan lingkungan penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya memberikan penghargaan, dukungan, dan empati terhadap perjuangan perempuan, khususnya ibu tunggal, dalam menjaga kesejahteraan keluarganya. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus kajian serupa, terutama terkait tanggung jawab ibu tunggal dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban dan kesanggupan untuk memikul segala akibat dari perbuatan atau tugas yang dibebankan kepada nya.¹¹

¹¹ Miramur Permata Sari, Fitriah Hayati, dan Fitriani, "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar," *Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2022), hal. 1–16.

2. Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa, berada di bawah umur, dan masih dalam pengawasan orang tua atau wali, serta belum cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.¹² Sementara itu, dalam perspektif Islam, anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan baik. Mereka bukan hanya perhiasan dunia dan penyejuk hati, tetapi juga merupakan penerus generasi dan masa depan umat.¹³

3. Ibu Tunggal

Ibu Tunggal adalah istilah untuk perempuan yang tinggal seorang diri menjadi orang tua bagi anak anaknya karena telah berpisah dengan suami yang disebabkan perceraian ataupun kematian.¹⁴

¹² Cik Marhayani., “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia” 02, no. 02 (2024), hal. 15–33.

¹³ Rivani, “Posisi Anak dalam Keluarga menurut Al-Qur’an,” 2020, <https://bincangmuslimah.com/kajian/posisi-anak-dalam-keluarga-menurut-al-quran> Diakses pada 30 Oktober 2025 pukul 21.03.

¹⁴ Iin Tata Maranatha br Hutasoit dan Karina Meriem Beru Brahmana, “Single mother role in the family,” *Education and Social Sciences Review* 2, no. 1 (2021), hal. 27.

4. Pemenuhan Nafkah

Secara etimologis, istilah nafkah berarti biaya, belanja, atau pengeluaran uang.¹⁵ pemenuhan nafkah adalah kewajiban semenjak akad pernikahan dilakukan dalam memberikan biaya kebutuhan.¹⁶

5. Pengasuhan.

Pengasuhan anak adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada anak sejak kelahiran hingga memasuki usia dewasa, yang meliputi dukungan fisik, intelektual, emosional, dan sosial.¹⁷

6. *Maqasid Al Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *syari'ah* dan *maqasid*. Secara bahasa, *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan dan kebahagiaan, sebagaimana *syari'ah* berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut pandangan Jamaluddin Athiyah, *Maqasid syariah*

¹⁵ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), hal. 1–10.

¹⁶ Atun Wardatun, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Mataram: LEPPIM, 2014), hal. 87.

¹⁷ Trainer Kemandirian Anak Nefrijanti, "Definisi dan Pendapat Para Ahli tentang Pengasuhan (Parenting)," 2018, n.d., <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>. Diakses pada 6 November 2025 pukul 00.38.

adalah tujuan utama dan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia.¹⁸

¹⁸ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid syariah dalam pandangan jamaluddin athiyah muhammad,” *JURNAL AL-NADHAIR* 03, no. 01 (2024), hal. 23–36.